



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1742, 2014

KEMEN PU. Standar Pelayanan. Minimal. Jalan
Tol. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna jalan tol dalam rangka pelayanan, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol adalah ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Usaha Jalan Tol dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Pasal 3

- (1). Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol mencakup substansi pelayanan :
 1. Kondisi jalan tol;
 2. Kecepatan tempuh rata-rata;
 3. Aksesibilitas;

4. Mobilitas;
 5. Keselamatan;
 6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;
 7. Lingkungan; dan
 8. Tempat Istirahat (TI), dan Tempat istirahat dan pelayanan (TIP).
- (2). Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tata Cara Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol merupakan panduan metode pengukuran dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang harus dilakukan oleh setiap Badan Usaha Jalan Tol.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol ini wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Pasal 6

- (1). Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (2). Pengawasan fungsi dan manfaat jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJT.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 16/PR/UM/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) JALAN TOL

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KETERANGAN
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Kondisi Jalan Tol	Perkerasan Jalur Utama			
		- Ketebalan	Seluruh Ruas Jalan Tol	≥ 0,33 m	Untuk setiap jalur kelas rata-rata
		- Kepadatan	Seluruh Ruas Jalan Tol	- Perkerasan Kaku atau - Perkerasan Lencur : IRC 2-4 m/cm	- Pengukuran dilakukan tiap tahun - Hasil pengukuran tiap kilometer
		- Tidak ada lubang	Seluruh Ruas Jalan Tol	100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Rutting	Seluruh Ruas Jalan Tol	Tidak ada Rutting 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Retak	Seluruh Ruas Jalan Tol	Tidak ada Retak 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		Drainase			
		- Tidak ada endapan	Seluruh Ruas Jalan Tol	Pungsi dan Manfaatkan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- Pemasangan Saluran	Seluruh Ruas Jalan Tol	Pungsi dan Manfaatkan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		Median			
		- Kerik	Seluruh Ruas Jalan Tol	Pungsi dan Manfaatkan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- MCB (Median Concrete Barrier)	Seluruh Ruas Jalan Tol	Pungsi dan Manfaatkan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- Guard Rail	Seluruh Ruas Jalan Tol	Pungsi dan Manfaatkan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- Wire Rope	Seluruh Ruas Jalan Tol	Pungsi dan Manfaatkan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		Bahu Jalan			
		- Tidak ada lubang	Seluruh Ruas Jalan Tol	100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Rutting	Seluruh Ruas Jalan Tol	Tidak ada Rutting 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Retak	Seluruh Ruas Jalan Tol	Tidak ada Retak 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		Kerunding	Seluruh Ruas Jalan Tol	Rata minimal 0,5 m dan ketinggian rumput maksimal 5 cm serta tidak masuk ke dalam jalur jalan	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
3	Kecepatan Tempuh Rata-rata	Kecepatan Tempuh Rata-rata Kondisi Normal	- Jalan Tol Dalam Kota - Jalan Tol Luar Kota	≥ 40 km/jam ≥ 60 km/jam	Waktu pemenuhan setiap hari (dalam kondisi normal)
		Kecepatan Transaksi Rata-rata	- Gerbang Tol sistem tol-buka - Gerbang Tol sistem tol-tutup - Gerbang masuk - Gerbang keluar - GTO - Gerbang Tol Anulir Kartu - Gerbang Tol Transaksi	- Maksimal 5 detik setiap kendaraan - Maksimal 5 detik setiap kendaraan - Maksimal 9 detik setiap kendaraan - Maksimal 4 detik setiap kendaraan - Maksimal 5 detik setiap kendaraan	Waktu pemenuhan sesuai saat
3	Aksesibilitas	Jumlah Atribut Kendaraan	Gerbang Tol	Maksimal 10 kendaraan per Gerbang dalam kondisi normal	Gerbang tol harus terbuka sesuai kondisi pada saat kondisi lalu lintas tidak padat
		- Kecepatan - Pemantauan - Keamanan - Kebersihan - Safety	- Wilayah - Pengawasan/Gawasan - Patrol - Mulai Informasi diterima - Sampai ke Tempat Kejadian	30 menit per siklus pengamatan - Maksimal 30 menit setiap titik siklus yang di perlukan	- Setiap 30 menit pada lokasi yang sama akan dilalui kendaraan yang berpantol - Unit Layanan terdiri dari : Ambulancer, Rescue, Patrol, dan Logistik